



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi yang diperoleh pada Kejuaraan/
Perlombaan Kompetisi tingkat Nasional dan Internasional yang
diikuti oleh Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya serta
meningkatkan motivasi dan daya juang berprestasi, perlu
menetapkan penghargaan akademik kepada mahasiswa
berprestasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri
Surabaya tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada
Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020;
 2. SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019 tentang Penetapan Buku Pedoman Penambahan Muatan dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Instiusional pada Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
 3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang pemberian Penghargaan Akademis Kepada Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya;
 4. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Universitas Negeri Surabaya;
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/17447/UN38/HK.01.01/2020 tentang Pengelolaan Skripsi S1 yang diprogram pada Semester Genap 2019/2020 di Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai Rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi serta Pendidikan Profesi;
- (2) Rektor adalah Rektor Unesa;
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah pimpinan di bawah Rektor Unesa yang membantu Rektor di bidang akademik;
- (4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Rektor Unesa yang membantu Rektor di bidang Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni;
- (5) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja di bawah Rektor yang bertugas melakukan pembinaan di bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, yang operasionalnya di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga di bawah Rektor yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penelitian dan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya;
- (7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, vokasi dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga di lingkungan Unesa;
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi;
- (9) Dekan adalah pimpinan unit kerja di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi di tingkat Fakultas;
- (10) Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang akademik;
- (11) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni pada fakultas di lingkungan Unesa;
- (12) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi pimpinan unit kerja dibawah Dekan yang membantu pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi di tingkat Jurusan/Program Studi dalam rumpun bidang ilmu tertentu;
- (13) Prestasi adalah suatu hasil atas usaha yang dicapai perorangan atau kelompok dalam bidang Organisasi dan Kepemimpinan, Penalaran dan Keilmuan, Keagamaan, Bakat, Minat, Seni dan Olahraga, Kepedulian Sosial dalam bentuk Lencana, Sertifikat, Piagam Penghargaan atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui secara Regional, Nasional maupun Internasional;

- (14) Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau penghargaan yang disetarakan dengan tugas akademik mahasiswa;
- (15) Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKM adalah program Penalaran dan Keilmuan untuk meningkatkan intelektual mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional serta dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya Nasional. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) terdiri dari 2 golongan umum yaitu PKM 5 Bidang dan PKM KT, dan GFK;
- (16) PKM 5 Bidang meliputi PKM-Penelitian (PKM-P), PKM Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM Penerapan Teknologi (PKM-T) dan PKM-Karsa Cipta (PKM-KC);
- (17) PKM Karya Tulis (PKM-KT) meliputi PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI), PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan termasuk PKM Gagasan Konstruktif Futuristik (PKM-GFK);
- (18) Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi (PKM-V)
- (19) Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang selanjutnya disingkat PIMNAS merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan Ditjen Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas) atas kesediaan dan kesepakatan seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi dan merupakan forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa, diikuti mahasiswa atau kelompok mahasiswa melalui jalur PKM dan non-PKM;
- (20) Kompetisi Nasional MIPA adalah kejuaraan olimpiade yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas) sebagai bagian untuk mempersiapkan dan mendorong mahasiswa agar meningkatkan prestasi dan mutu mahasiswa di tingkat Nasional dan Internasional;
- (21) Lomba Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat LKTI adalah kejuaraan di bidang Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang relevan baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
- (22) Debat adalah kejuaraan yang bertujuan meningkatkan daya saing mahasiswa dan peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi baru pada berbagai bidang usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skills, soft skills*) lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas), maupun Perguruan Tinggi atau Lembaga lain; yang relevan baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
- (23) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) adalah kegiatan mahasiswa tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan soft skill agar menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan tangguh;

- (24) Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS) merupakan ajang lomba seni bagi mahasiswa se-Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam menumbuhkan apresiasi terhadap seni, baik seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa;
- (25) Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) diselenggarakan sebagai bagian dari sistem kompetisi olahraga mahasiswa/umum dan merupakan ajang penyelenggaraan olahraga yang dilaksanakan secara multievent tingkat Nasional. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional resmi antara lain *Sea Games*, Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM) Asean, *Asian Games*, dan *Olimpiade*;
- (26) Kontes Robot bertujuan agar Mahasiswa Indonesia makin terpacu untuk berkarya dan berprestasi di tingkat dunia melalui ajang kreativitas kontes robot dan berkreasi mengikuti perkembangan dunia robotika yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan Iptek dan aplikasi robotika dalam dunia industri masa depan di tingkat Nasional maupun Internasional seperti Kontes Robot Indonesia (KRI), Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI), *Asia-pasific Broadcasting Union (ABU) Robocorn/ International Robot Contest*;
- (27) Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK) merupakan program yang berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya di Indonesia;
- (28) Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) merupakan sebuah lomba mobil irit tingkat nasional;
- (29) Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) Nasional adalah kontes yang diselenggarakan untuk menguji kreativitas mahasiswa dalam mendesain badan kapal, menetapkan prinsip *engine matching* dan merancang sistem otomasinya;
- (30) Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) merupakan satu kegiatan gabungan yang dalam rangka untuk merangkaikan pembangunan jembatan;
- (31) Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) bertujuan untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan motivasi (minat) mahasiswa dalam bidang rancang bangun, bangunan rumah tinggal atau gedung dengan memperhatikan unsur kreativitas di dalam rancangannya;
- (32) Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) adalah program kompetisi kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam hal kewirausahaan;
- (33) Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) merupakan satu bentuk wahana bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bakat wirausaha mahasiswa. Sebagai tindak lanjut dari Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
- (34) Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) merupakan salah satu Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya pembinaan mental dan spiritual, selain peningkatan wawasan, penalaran, kreativitas dan sportivitas mahasiswa, sebagai upaya untuk lebih menjaga,

memelihara serta lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta langit dan bumi. Presparawi ini merupakan kompetisi mahasiswa tingkat Nasional;

- (35) Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Mahasiswa membawa inovasi teknologi ke desa sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat desa dalam upaya menyelesaikan satu titik masalah di masyarakat melalui aplikasi teknologi dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelompok, perintisan kemitraan dan mengoptimalkan potensi lokal;
- (36) Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dimaksudkan untuk memfasilitas para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan pendampingan usaha;
- (37) PERMATA SAKTI adalah Pertukaran Mahasiswa tingkat Nasional sebagai salah satu bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan Program dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (38) Relawan Kemanusiaan adalah salah satu bentuk Pengabdian Masyarakat yang diikuti oleh mahasiswa pada suatu kondisi bencana Alam maupun non alam, yang merupakan Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/Lembaga lain;
- (39) Mahasiswa Mengajar adalah salah satu bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai bentuk Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa kepada sekolah yang kekurangan pendidik;
- (40) Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah salah satu pencapaian di bidang paten dan hak cipta mengenai suatu produk tertentu dan ciptaan yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan melekat pada pemilik HKI;
- (41) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester;
- (42) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan;
- (43) Laporan KKN Tematik Prestasi adalah laporan yang disetarakan dengan Laporan KKN;
- (44) Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi;
- (45) Tugas Akhir adalah bentuk kegiatan akademik terakhir yang merupakan akumulasi dari keilmuan dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah;
- (46) Skripsi/artikel adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian dan telaah/reviu yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat;

- (47) Tugas Akhir Akademik (TAA) adalah Tulisan Ilmiah Mahasiswa pada jenjang tertentu disusun berdasarkan konsep teoritis dan/atau hasil penelitian sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu disetarakan Skripsi bagi S1 atau Tugas Akhir bagi D3;
- (48) Tim pelaksana seminar tugas akhir akademik yang selanjutnya disebut sebagai tim seminar adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas menyelenggarakan Seminar Nasional Tugas Akhir Akademik;
- (49) Dosen pembimbing PKM/Skripsi/Artikel adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan pada Perguruan Tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi seni dan olahraga melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (50) Mahasiswa adalah seseorang yang aktif menempuh jenjang pendidikan tinggi dan terdaftar pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya.

PASAL 2

TUJUAN PENGHARGAAN AKADEMIK

- (1) Setiap mahasiswa berprestasi berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:
 - a. Skripsi atau Artikel atau Tugas Akhir
 - b. KKN
 - c. Mata Kuliah
- (2) Penghargaan akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, berlaku bagi:
 - a. PKM 5 Bidang yaitu PKM Penelitian (PKM-P), PKM Kewirausahaan (PKM-K), PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M), PKM Penerapan Teknologi (PKM-T), dan PKM Karya Cipta (PKM-KC) yang lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 - b. PKM-KT (Karya Tulis) yang meliputi PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) yang lolos *e-journal* dan PIMNAS serta PKM Gagasan Konstruktif Futuristik (PKM-GFK) yang lolos PIMNAS;
 - c. Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi (PKM-V) yang lolos pendanaan;
 - d. Juara 1 Kompetisi Nasional MIPA adalah kejuaraan olimpiade yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas) di tingkat Nasional;
 - e. Juara 1, 2, dan 3 Olimpiade Internasional yang diselenggarakan oleh lembaga yang terkait di tingkat Internasional;
 - f. Juara 1 LKTI di tingkat Nasional;
 - g. Juara 1, 2, dan 3 LKTI di tingkat Internasional;
 - h. Juara 1 Debat Bahasa Inggris/*National University Debating Championship* (NUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
 - i. Juara 1, 2, dan 3 Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/*World University Debating Championship* (WUDC);

- j. Pemenang pertama Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) tingkat Nasional;
- k. Juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
- l. Juara 1, 2, dan 3 Pekan Seni Mahasiswa Internasional;
- m. Juara 1 Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
- n. Peserta atau atlet dalam kejuaraan Olahraga Internasional resmi antara lain: Sea Games, Asian Games, Olimpiade dan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN;
- o. Juara 1 Kontes Robot di tingkat Nasional/Kontes Robot Indonesia (KRI)/ Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI);
- p. Juara 1, 2, dan 3 Kontes Robot di Internasional/ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocorn/Internasional Robot Contest;
- q. Pemenang Pertama dalam Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
- r. Juara 1 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat nasional;
- s. Juara 1, 2, dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat Internasional;
- t. Juara 1 Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tingkat nasional;
- u. Juara 1 Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) Nasional;
- v. Juara 1 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
- w. Juara 1 Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
- x. Pemenang Pertama Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
- y. Lolos pemenang pertama dalam Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI);
- z. Lolos pemenang pertama Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) di tingkat Nasional;
- aa. Juara 1, 2, 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Internasional;
- bb. Juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;
- cc. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah salah satu pencapaian di bidang paten dan hak cipta mengenai suatu produk tertentu dan ciptaan yang sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku dan melekat pada pemilik HKI.
- dd. Juara 1 dalam Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/Keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian lain dan/Lembaga Terkait;

(3) Penghargaan akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan bagi:

- a. Juara 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;
- b. Juara 2 dan 3 Kompetisi Nasional adalah kejuaraan olimpiade di tingkat nasional;
- c. Juara 2 dan 3 LKTI tingkat nasional;
- d. Juara 2 dan 3 Debat Bahasa Inggris/ *National University Debat Championship* (NUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
- e. Pemenang 2 dan 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES);

- f. Juara 2 dan 3 Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
 - g. Juara 2 dan 3 Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain: Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
 - h. Juara 2 dan 3 Kontes Robot di tingkat Nasional/ Kontes Robot Indonesia (KRI)/Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI);
 - i. Pemenang 2 dan 3 dalam Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
 - j. Juara 2 dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat Nasional;
 - k. Juara 2 dan 3 Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tingkat nasional;
 - l. Juara 2 dan 3 Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB) Nasional;
 - m. Juara 2 dan 3 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
 - n. Juara 2 dan 3 Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
 - o. Lolos pemenang 2 dan 3 dalam Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI);
 - p. Pemenang Ke 2 dan 3 Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
 - q. Lolos pemenang 2 dan 3 Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) di tingkat Nasional;
 - r. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa (PERMATA SAKTI) yang direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi;
 - s. Peserta Program Relawan Kemanusiaan atau KKN Tematik yang direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi;
 - t. Lolos Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D);
 - u. Peserta Program Mahasiswa Mengajar yang direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi;
 - v. Juara 2 dan 3 dalam Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian Lain dan/atau Lembaga terkait.
- (4) Penghargaan Akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dengan memberi nilai sesuai bobot SKS pada pedoman akademik program studi yang bersangkutan.

PASAL 3 RAMBU-RAMBU

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan;
- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik akan diberikan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

PASAL 4
KETENTUAN PENYETARAAN PENGHARGAAN PRESTASI
AKADEMIK

BAGIAN KESATU
SKRIPSI/ARTIKEL/TUGAS AKHIR

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diberikan apabila sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa;
- (2) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyusun laporan dalam bentuk format skripsi atau Artikel atau tugas akhir dengan kode Tugas Akhir Akademik dalam lembar pengesahan;
- (3) Laporan dalam bentuk format skripsi dan Tugas Akhir disesuaikan dengan format Tulisan Ilmiah Mahasiswa ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi;
- (4) Laporan dalam bentuk artikel dapat langsung diajukan sesuai format yang berlaku di Program Studi;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing dan penilai yang telah disiapkan oleh prodi dan dapat diunggah dalam bentuk artikel ilmiah;
- (6) Pengunggahan artikel ke jurnal elektronik (e-journal) program studi masing-masing atau jurnal lain yang sesuai;
- (7) Dalam hal prestasi mahasiswa yang diperoleh secara kelompok, penyetaraan dalam bentuk skripsi/artikel/tugas akhir berlaku untuk semua anggota;
- (8) Dalam hal penyelesaian laporan Tugas Akhir Akademik dibimbing oleh 1(satu) orang dosen, Dosen pembimbing prestasi dapat menjadi dosen pembimbing laporan dalam format skripsi/artikel/tugas akhir, dalam hal pembimbing prestasi tidak sesuai dengan bidang kajian, maka perlu ditambahkan satu orang pembimbing sesuai dengan bidangnya.

BAGIAN KEDUA
KULIAH KERJA NYATA (KKN)

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi bagi tugas akademik KKN dilaksanakan melalui penyusunan format laporan KKN dengan kode KKN – Prestasi dalam lembar pengesahan;
- (2) Format Laporan KKN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi;
- (3) Dosen pembimbing prestasi menjadi pembimbing dalam penyusunan laporan KKN – prestasi;
- (4) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi berupa Penyetaraan terhadap KKN dilaksanakan dengan Keputusan Dekan melalui Koordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

BAGIAN KETIGA
KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi dalam kejuaraan tingkat nasional yang disetarakan bagi mata kuliah dengan bobot maksimum 3 Satuan Kredit Semester;
- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa berprestasi dalam kejuaraan internasional disetarakan bagi mata kuliah dengan maksimum 5 Satuan Kredit Semester;
- (3) Penghargaan akademik atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan terhadap lebih dari 1(satu) mata kuliah;
- (4) Dosen pembimbing prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mendapat penghargaan dari UNESA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
VERIFIKASI

- (1) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan mata kuliah dan skripsi/artikel/tugas akhir dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan keputusan Dekan;
- (2) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan KKN dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan keputusan Dekan dan berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 - c. Ketua Jurusan / Program Studi
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Ketua LPPM Universitas Negeri Surabaya
 - b. Wakil Dekan Bidang Akademik
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 - d. Ketua Jurusan / Program Studi
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 1 tahun;

PASAL 6
TUGAS TIM VERIFIKASI

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. Menilai kelayakan permohonan Penyetaraan prestasi;
 - b. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan dan penetapan Penghargaan Akademik kepada Dekan;
 - c. Membuat berita acara pelaksanaan penyetaraan penilaian kepada Dekan.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim verifikasi mempunyai fungsi:
- a. Menyusun jadwal pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
 - b. Melaksanakan pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
 - c. Menetapkan hasil penyetaraan untuk disahkan oleh Dekan.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini diberikan selama menjadi mahasiswa aktif.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001